



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Sumatera No. 4 Serui ( Papua ) Telepon (0983) 32986 Kode Pos : 53*

**IJIN OPERASIONAL PAUD**


Nomor : 421.9 / 1469a / PAUD-PNF / 2023

NAMA LEMBAGA	: " TK KASIH BANGSA "
NAMA PENGELOLAH	: PRISKILA C YANISABPUTRI, S.Th
PROGRAM PELAYANAN	: TAMAN KANAK-KANAK
KELURAHAN	: ANOTAUREI
DISTRIK	: ANOTAUREI
PROVINSI	: PAPUA
TAHUN BERDIRI	: 2007
BERLAKU DARI	: 27 Juni 2023 s/d 27 Juni 2026

Dalam penyelenggaraan PAUD bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka Ijin Operasionalnya dicabut. Surat Ijin diberikan untuk melakukan dan melaksanakan kegiatan belajar di Kelurahan Anotauri Distrik Anotauri di Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dikeluarkan : Serui  
Pada tanggal : 27 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Yapen





**PEMERINTAH KABUPATEN YAPEN WAROPEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat

Jalan Sumatera No 4 Serui

Telp. (0983) 32968

Kotak Pos : 53

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN YAPEN WAROPEN**

**NOMOR : 425.IV / 1484 / 2007**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KASIH BANGSA**  
**DI SERUI**

Menimbang : a. Bahwa peran serta masyarakat dalam ikut memberikan pendidikan awal bagi anak usia dini dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak sangat diperlukan sebagai pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Bahwa ternyata anak usia dini yang akan masuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar perlu dipersiapkan dengan baik oleh lembaga Taman Kanak – Kanak, maka permohonan Yayasan Indonesia Sejahtera Cabang Indonesia Timur untuk mendirikan sebuah taman kanak – kanak di Serui patut disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta peran Dinas Pendidikan dan Pengajaran, maka dipandang perlu memberi persetujuan pendirian Taman Kanak – Kanak Kasih Bangsa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yapen Waropen .

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional.

2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional


8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian sekolah

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KASIH BANGSA DI SERUI DISTRIK YAPEN SELATAN .**

- PERTAMA** : Menyetujui permohonan Yayasan Indonesia Sejahtera Cabang Indonesia Timur untuk mendirikan satu Unit Taman Kanak – kanak di Serui Distrik Yapen Selatan.
- KEDUA** : Yayasan Pendiri Taman Kanak – kanak berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan, Tenaga Pendidik, Sarana Prasarana yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan pengembangan Kurikulum untuk mencapai Visi dan Misi Taman Kanak – Kanak Kasih Bangsa diharapkan mengacu pada Kompetensi Dasar pendidikan bagi anak usia dini yang dikeluarkan Pemerintah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 25 Agustus 2007 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2007

 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Yapen Waropen



  
Dra. Z. SANUARI, S.Pd, M.M.  
PEMBINA  
NIP. 131 906 017

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura.
2. Bupati Kabupaten Yapen Waropen di Serui.